



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekalongan.
5. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 2

Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 adalah :

- a. Cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin,-
- b. Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa,-
- c. Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa,-
- d. Angka Kelulusan (AL) SD/MI,-
- e. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ,-
- f. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK,-
- g. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ,-
- h. Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK,-
- i. Angka Kematian Ibu (AKI),-
- j. Angka Kematian Bayi (AKB) ,-
- k. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita,-
- l. Persentase KDRT tertangani,-
- m. Persentase Kenaikan Nilai Investasi,-
- n. Jumlah izin usaha baru yang diterbitkan pertahun,-
- o. Persentase jalan kota dalam keadaan baik,-
- p. Persentase saluran drainase kota dalam keadaan baik,-
- q. Persentase Layanan Sampah,-
- r. Persentase Penurunan jumlah genangan,-
- s. Persentase Penambahan Ruang Terbuka Hijau,-
- t. Persentase pengajuan ijin lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang,-
- u. Persentase kenaikan lahan mangrove,-
- v. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK,-
- w. Nilai LKJiP,-

### Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan,
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran,
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja,
- e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 25 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SLAMET PRIHANTONO

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN 2016

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
				2016	Satuan
1	2	3	4	5	6
1	Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran	1 Cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	$\frac{\text{Jml penduduk miskin yang telah memiliki jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100 \%$	100,00	%
		2 Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa	= Jumlah siswa SD/MI penerima beasiswa khusus keluarga miskin	28755	siswa
		3 Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa	= Jumlah siswa SMP/MTs penerima beasiswa khusus keluarga miskin	12671	siswa
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar	4 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan SD/MI}}{\text{Jumlah murid kelas VI SD/MI}} \times 100 \%$	100,00	%
		5 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMP/MTs}}{\text{Jumlah murid kelas IX SMP/MTs}} \times 100 \%$	100,00	%
		6 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah murid kelas XII SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	100,00	%
		7 Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan SD/MI}} \times 100 \%$	100,00	%

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
				2016	Satuan
1	2	3	4	5	6
No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar	8 Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan SMP/MTs}} \times 100 \%$	99,00	%
		9 AKI	$\frac{\text{Jml Kematian Ibu dlm tahap kehamilan atau kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	102,00	%
		10 AKB	$\frac{\text{Jml kematian usia 0-1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$	23,00	%
		11 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	$\frac{\text{Banyaknya balita kurang gizi}}{\text{Jumlah balita}} \times 100 \%$	12,50	%
3	Pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	12 Persentase KDRT tertangani	$\frac{\text{Jumlah laporan KDRT terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan KDRT}} \times 100 \%$	100,00	%
4	Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Iptek	13 Persentase Kenaikan Nilai Investasi	$\frac{(\text{Jml nilai investasi pd th. n}) - (\text{Jml nilai investasi pd th. n-1})}{\text{Jml nilai investasi pd tahun n-1}} \times 100 \%$	11,49	%
		14 Jumlah izin usaha baru yang diterbitkan pertahun	= Jumlah ijin usaha baru yang diterbitkan	2.500,00	bh

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
				2016	Satuan
1	2	3	4	5	6
No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
1	2	3	4	5	6
5	Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah	15 Persentase jalan kota dalam keadaan baik	$\frac{\text{Panjang jalan berkualitas baik}}{\text{Total panjang ruas jalan}} \times 100 \%$	81,05	%
		16 Persentase saluran drainase kota dalam keadaan baik.	$\frac{\text{Panjang drainase berkualitas baik}}{\text{Total panjang drainase}} \times 100 \%$	60,54	%
		17 Persentase Layanan Sampah	$\frac{\text{Jumlah sampah tertangani tahun n}}{\text{Jumlah sampah tahun n}} \times 100 \%$	66,20	%
		18 Penurunan jumlah genangan (%).	$\frac{(\text{wilayah genangan pd th. n}) - (\text{wilayah genangan pd th. n-1})}{(\text{wilayah genangan pd tahun n-1})} \times 100 \%$	-2,01	%
6	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana	19 Persentase Penambahan Ruang Terbuka Hijau	$\frac{(\text{Luas RTH pd tahun n}) - (\text{Luas RTH pd tahun n-1})}{\text{Luas RTH pd tahun n-1}} \times 100 \%$	0,26	persen
		20 Persentase pengajuan ijin lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang	$\frac{\text{Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pengajuan ijin lokasi}} \times 100 \%$	100,00	%
7	Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	21 Persentase kenaikan lahan mangrove	$\frac{\text{luas lahan mangrove tahun n} - \text{luas lahan mangrove tahun n-1}}{\text{luas lahan mangrove tahun n-1}} \times 100 \%$	3,24	%

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
				2016	Satuan
1	2	3	4	5	6
No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
1	2	3	4	5	6
8	Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	22 Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK	Opini BPK	WTP	
		23 Nilai LKJiP	Nilai LKJiP yang dikeluarkan Kemenpan-RB	CC	

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SLAMET PRIHANTONO

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID